



membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerjasama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak). Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protocol against



berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan. Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit.<sup>5</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis *Multidimensional* yang dialami Indonesia. Dalam penderitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.<sup>6</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, sangat bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Kejahatan ini sudah terorganisir dengan baik yang melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada baik secara regional, nasional, maupun internasional. Komitmen Pemerintah Republik Indonesia sangat tinggi terhadap permasalahan TPPO, upaya mencegah dan menangani kejahatan TPPO harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.

---

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono *et al.*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri ke-5, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 1.

<sup>6</sup> Departemen Kehakiman AS., Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif 2008*, hlm. 33.

Untuk itu segala perangkat yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan perundangannya hingga kepada penganggarannya.<sup>7</sup>

Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan orang terus mengalami peningkatan, sadar tidak sadar, modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragam hak untuk tidak diperbudak dan lainnya.<sup>8</sup>

Pada tahun 2007 Indonesia mendapat kabar gembira atas disahkannya kebijakan nasional Anti *Trafficking* yaitu Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Selama hampir 10 tahun Rancangan Undang – Undang ini akhirnya dapat diluncurkan. Kegembiraan ini adalah bagian dari harapan keinginan atas perubahan keadaan sebagian besar anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kerja paksa. Situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya akses pendidikan serta kebudayaan yang memberi peluang adalah beberapa penyebab utama atas tindakan perdagangan orang ini memungkinkan untuk diatasi melalui

---

<sup>7</sup> Linda Amalia., *Hukum Berat Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar berbincang santai dengan (dari kiri-kanan) Menkes, Endang Rahayu Sedyaningsih; Menko Kesra Agung Laksono serta; Mendiknas M. Nuh sesuai mengikuti Rapat Koordinasi bidang Kesra di Kantor Menko Kesra, Jakarta, Selasa, 04 Januari 2011 14:34 Wib.

<sup>8</sup> Rohmani Eka Yanti., *“Studi Komparasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam KUHP Dan UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm. 2

kebijakan dan aturan hukum yang spesifik.<sup>9</sup> Bahwa dalam realita, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga masih belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena undang-undang ini belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara keseluruhan dari adanya perdagangan orang, yaitu sarana dan prasarana yang mendukungnya.

Selain itu penyebab lain belum dapat berjalannya secara optimal dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena proses penegakan hukum terhadap TPPO, khususnya dalam tataran eksekusi dan yudikasi belum terkoordinasi dengan baik di antara masyarakat, pengambilan kebijakan dan aparat penegak hukum, sehingga rasa keadilan masyarakat belum terpenuhi, khususnya dalam mencapai keadilan. Untuk itu diperlukan adanya regulasi terhadap peraturan perdagangan orang, khususnya dalam tataran legislasi, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang merupakan peraturan yang menjunjung atau pelaksana dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007.<sup>10</sup>

Setiap tahun Indonesia mengirimkan 2,9 juta Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke mancanegara. Dari beberapa hasil studi menunjukkan 10 persen dari jumlah TKW itu, yakni sekitar 290.000 bermasalah, termasuk kasus *trafficking*. Bahkan dari jumlah yang bermasalah itu, baru 10 persen yang ditangani.

---

<sup>9</sup> Mariana Amarudin., *Trafficking dan Kebijakan*, Jakarta: jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan, 2010, hlm. 6.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor: 25/KEP/MEKO/KESRA/IX/2009, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2010.

Khusus untuk kasus *human trafficking* yang melibatkan korban warga Negara RI di Malaysia, sepanjang 2006 mencapai jumlah 2.846. Adapun jumlah akumulasi selama 4 tahun dari 2003-2006 mencapai 8.886 kasus. Dari beberapa kasus *Human Trafficking* ini cukup banyak tenaga kerja asal Jawa Barat yang terlibat menjadi korban yang di dominasi oleh tenaga kerja asal Kabupaten Indramayu, Karawang, Subang, dan Cianjur.<sup>11</sup>

Perdagangan orang (*Human Trafficking*), terutama perempuan dan anak yang masih di bawah umur merupakan jenis perbudakan pada masa modern telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional, nasional, dan global yakni model kejahatannya bermula dari perbuatan para calon tenaga kerja yang mengiming-imingi pekerjaan layak dengan gaji yang tinggi kepada para pencari kerja, para korban itu sebagian besar berasal dari desa-desa terpencil di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu. Persoalan *human trafficking* merupakan salah satu tindak kriminal yang banyak muncul di Indramayu dengan modus menawarkan pekerjaan dengan di iming-iming upah tinggi, atau bisa dikatakan oleh orang Indramayu itu adalah "*Luruh Duit*".

"*Luruh Duit*" merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencari *kesugihan* (kekayaan), atau hal ini tergambarkan sebagai suatu kesenangan, supaya ekonominya tercukupi dan tidak kalah dengan orang lain, status sosialnya terangkat dan untuk masa depan yang lebih baik, serta supaya dapat

membahagiakan seluruh keluarganya terutama orang tuanya, sehingga secara otomatis akan mendapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan kebanggaan diri, untuk demi kebutuhan keluarga yang bersifat materialistik.

Di Kabupaten Indramayu, tercatat korban *human trafficking* mencapai 1300 orang pada 2002-2006, hampir seluruh korbannya merupakan wanita dibawah umur. Modus kejahatannya bermula dari perbuatan para calo tenaga kerja yang mengiming-imingi pekerjaan layak dengan gaji yang tinggi kepada para pencari kerja. Para korban itu sebagian besar berasal dari desa-desa terpencil di sejumlah kecamatan, seperti misalnya, Kecamatan Gabuswetan, Kroya, Bongas, Anjatan, dan Sukra.<sup>12</sup>

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap

terhadap korban tindak pidana perdagangan orang hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap korban, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Maraknya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu, dan dengan adanya berbagai faktor – faktor penyebab pada terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta kurangnya perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh dengan mengambil judul; “FAKTOR – FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KABUPATEN INDRAMAYU”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu?
2. Apakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian perdagangan orang (*Human Trafficking*)

Istilah perdagangan orang yang kami pakai mengacu pada definisi *Protocols* tentang memerangi kejahatan ini, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalagunaan kekuasaan, posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkecuali atau orang lain untuk

Eksplorasi termasuk, paling tidak, eksplorasi untuk meluncurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksplorasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.<sup>13</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dan tidak jauh berbeda dengan rumusan dari *Protocol PBB* dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dari rumusan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

---

<sup>13</sup>. Sulistyowati Irianto., *Perempuan dan Hukum menuju hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 262.

<sup>14</sup> *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007*, 2007, hlm. 25.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan: “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Kunci untuk memahami definisi ini adalah untuk mengenali tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang (*Human Trafficking*) dapat dikatakan telah terjadi, yaitu: proses, cara, serta tujuan, dengan kata lain, mencapai tujuan eksploitatif.<sup>15</sup>

Sumber-sumber hukum mengenai perdagangan orang (*Human Trafficking*), sebagai tindak pidana, perdagangan orang (*Human Trafficking*) telah diatur KUHP yang memuat mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan.

---

<sup>15</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa di dalam KUHP masih banyak pasal yang bisa digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang (*Human Trafficking*), diantaranya: pasal 263, 277, 278, 285, 286, 278, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 301 dan lain-lain.

Disamping itu, perdagangan orang (*Human Trafficking*) dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia diluar KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- f. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- h. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- i. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- j. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.<sup>16</sup>

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Disamping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. Lahirnya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang – Undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antarnegara dan baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi.

---

<sup>16</sup>. Departemen kehakiman AS., Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (pusdikot), *Perdagangan Manusia dan Undang-*

Undang – Undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi. Selain itu, Undang – Undang ini memberikan perhatian terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur hak korban atas rehabilitasi medis, psikologis dan sosial, pemulangan, serta integrasi yang wajib dilakukan oleh Negara, khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Undang – Undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk kerja sama internasional diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam pidana dan/atau kerjasama teknis lainnya.

Hal ini karena sifat dari tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara, tetapi juga antar negara. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 yang telah ditandatangani

pemerintah Indonesia tentang Mencegah, Menumpas Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya terhadap Perempuan dan Anak (*Protokol Palermo*) dan Menghukum Pelakunya.<sup>17</sup>

2. Faktor-faktor terjadinya perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia

Beberapa faktor-faktor terjadinya perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia adalah:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga sendiri.<sup>18</sup>

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang, karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, tetapi ada penduduk relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang.

Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan, bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi, serta menambah kekayaan materil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.<sup>19</sup>

b. Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki, maupun perempuan, bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan, kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>. Ruth Rosenbreg., *op. cit.*, hlm. 137-138.

<sup>20</sup>. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat., *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons di Indonesia 2004* hlm. 7.

c. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesempatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh individu, diatur oleh budaya di mana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogen yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary conflict* dan *secondary conflict*. *Primary conflict* adalah konflik yang timbul diantara dua budaya yang berbeda. Teori *primary culture conflict* ini, masalah kejahatan muncul karena adanya migrasi.

Adapun *secondary conflict* adalah konflik muncul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan masing-masing dengan tema tingkah lakunya sendiri. Hukum biasanya mewakili aturan atau norma budaya dominan. Norma kelompok lain (*subkebudayaan*) seringkali tidak hanya berbeda, tetapi berlawanan dengan Norma dominan,

Dengan individu yang hidup dengan Norma tingkah laku subkebudayaan macam itu, mereka dapat melanggar hukum dari budaya dominan.<sup>21</sup>

Menurut Sutherland dalam Herdrojono bahwa prilaku kriminal merupakan prilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi ini disebut dengan teori *Asosiasi Diferensial*.

Munculnya teori di atas didasarkan pada 3 hal yaitu:

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola prilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsentrasi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

#### d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu,

---

<sup>21</sup>. Rosenbreg., *op. cit.*, hlm. 3.

pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut:

- 1) Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, dan modal kerja.
- 2) Kurangnya pengetahuan pada perempuan disebanding dengan laki-laki.
- 3) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi

- 4) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat disebanding dengan laki-laki.<sup>22</sup>

e. Faktor Penegak Hukum

Inti dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup> Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi pelaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Pelaku atau sikap tindak tersebut bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegak hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat., *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004, hlm. 8.

## **E. Metode Penelitian**

Bahwa metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan hukum yuridis dan hukum sosiologis atau empiris, artinya penelitian ini peneliti dapat menyusun dan mendeskripsikan fakta-fakta yang digali berdasarkan ilmu hukum sosiologi atau data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti seperti, korban, instansi, dan lembaga yang terkait.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber data primer: Wawancara atau hasil penelitian dari pihak Korban, Instansi, Lembaga yang terkait seperti: Polres Indramayu Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Yayasan Kusuma Bongas (YKB), dan Korban.
- b. Sumber data sekunder: Peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, yurisprudensi, keputusan pengadilan, Rancangan undang-undang, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, berita, surat kabar, internet dan lain-lain.
- c. Sumber data tersier: kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indramayu dengan Korban, Lembaga, dan Instansi yang terkait.

### **4. Responden**

- a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu.
- b. Polres Kabupaten Indramayu; Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat; Yayasan Kusuma Bongas (YKB).
- d. Korban.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara yaitu: Mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dengan responden, atau informan tentang hal-hal yang berkaitan penelitian tersebut.

### **6. Teknik Pengelolaan Data**

Teknik pengelolaan data ini akan disusun secara runtut, sistematis dan logis, sehingga akan mudah untuk memperoleh dan mengetahui secara jelas, dalam melihat gambaran secara umum tentang faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human*

## 7. Analisis Data

Analisis ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti dapat menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek atau obyek data yang diperoleh, atau data yang digunakan dalam menganalisa ini adalah data-data yang menentukan data mana, dan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum mana yang tidak relevan.

Artinya analisis dengan metode kualitatif ini digunakan karena menyesuaikan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang cenderung mengumpulkan data yang valid langsung dari sumber-sumber terkait secara sistematis, guna mengetahui gambaran permasalahan dan bentuk jawabannya terkait tentang tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu.